

AKUN- MEDIA SOSIAL-RESMI

2021

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 47/PP.07/6208/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

ABSTRAK : - dalam rangka penyiapan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

- Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU RI Nomor 561/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 22/HM.02-Kpt/6208/KPU-Kab/III/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 42/HM.02/62082021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : akun media sosial resmi KPU Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

Facebook : KPU Kab Sukamara

Twitter : @kpusukamara

Instagram : @kpu_sukamara

Youtube : KPU KAB SUKAMARA

Akun media sosial resmi KPU Kabupaten Sukamara dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Baggian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara, digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukamara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021.
- Lampiran 5 Halaman.